



PUTUSAN

Nomor 237/Pdt.G/2022/PA.Sal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Salatiga, 24 November 1997, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di xxxxxxxx Rt. 001 Rw. 009 Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kota Salatiga, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ADI FAJAR WICAKSONO, S.H. advokat yang beralamat di Widoro Rt 54 Rw 12 Sragen Wetan, Sragen, Jawa Tengah 57214 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Agustus 2022, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 112/KK/8/2022 tanggal 30 Agustus 2022, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kab Semarang, 05 Agustus 1994, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxxxxx Rt. 001 Rw. 009 Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kota Salatiga, Jawa Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 28 Hal. Putusan No.237/Pdt.G/2022/PA.Sal



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga pada tanggal 30 Agustus 2022 dengan register perkara Nomor 237/Pdt.G/2022/PA.Sal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 September 2017 dihadapan Pegawai pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kota Salatiga, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx/030/IX/2017 tanggal 18 September 2017;
2. Bahwa setelah menikah, PENGGUGAT dan TERGUGAT bertempat tinggal di rumah kediaman milik Orangtua TERGUGAT yang beralamat di XXXXXXXXX Rt/Rw: 001/009, Kel/Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kota Salatiga, Jawa Tengah;
3. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama di rumah kediaman milik Orangtua TERGUGAT selama kurang lebih 3 (Tiga) tahun;
4. Bahwa setelah pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melakukan hubungan badan (Ba'da dukhul) dan dikaruniai seorang anak yang bernama NAMA ANAK, lahir di Salatiga tanggal 21 Februari 2018 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran No. xxxx-LU-13032018-0005 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencacatan Sipil Kota Salatiga pada tanggal 13 Maret 2018;
5. Bahwa selama pernikahan TERGUGAT bekerja dan menafkahi PENGGUGAT selama kurang lebih 3 tahun selebihnya dari Juli 2021 sampai sekarang TERGUGAT tidak pernah memberikan nafkah lg kepada istrinya, sehingga PENGGUGAT harus bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan anaknya yang semestinya merupakan tanggung jawab TERGUGAT sebagai suami untuk menafkahi kepada istrinya;
6. Bahwa dalam hal ini akibat dari TERGUGAT tidak pernah memberi nafkah, Maka rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sering Terjadi perkecokan terus menerus dan dalam hal ini TERGUGAT sering menceritakan masalah Pribadi/ menjelekkkan PENGGUGAT di depan

Hal. 2 dari 28 Hal. Putusan No.237/Pdt.G/2022/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga besar PENGGUGAT yang semestinya tidak perlu diceritakan oleh TERGUGAT, maka perselisihan memuncak sejak bulan Juli tahun 2021 PENGGUGAT dan TERGUGAT telah pisah ranjang atau tidak hidup satu rumah lagi;

7. Bahwa karena Percekcokan/perselisihan yang terjadi secara terus menerus dan dalam hal ini TERGUGAT sering menceritakan masalah pribadi/ Menjelekkkan PENGGUGAT di depan keluarga besar PENGGUGAT yang semestinya tidak perlu diceritakan oleh TERGUGAT, serta sudah tidak ada lagi rasa untuk saling menyayangi, mengasihi dan mencintai terlebih untuk membangun suatu bahtera rumah tangga, maka dapat menunjukkan bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak ada lagi harapan untuk dapat dipersatukan kembali dalam bahtera rumah tangga;

8. Bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Jo Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam : Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakina, mawaddah dan warahmah;

9. Bahwa dikarenakan perselisihan dan pertengkaran antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sampai saat ini tidak ada jalan keluarnya, maka jelas perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tidak akan mencapai tujuan dari perkawinan itu sendiri sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa berdasarkan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 perceraian dapat terjadi dengan alasan sebagai berikut :

a. Perceraian dapat terjadi karena alasan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 28 Hal. Putusan No.237/Pdt.G/2022/PA.SaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- c. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- d. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- e. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- f. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- g. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Maka dalam hal ini dikarenakan perselisihan dan pertengkaran Rumah tangga PENGUGAT dengan TERGUGAT sampai saat ini tidak ada jalan keluarnya dalam hal ini PENGUGAT menyerahkan permasalahan ini pada Pengadilan Agama Salatiga;

11. Bahwa atas dasar uraian diatas PENGUGAT telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo.pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo.Kompilasi Hukum Islam pasal 116;

12. Bahwa karena perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT sering mengalami percekcoan/perselisihan yang terjadi secara terus-menerus serta antara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak ada rasa untuk saling menyayangi, mengasihi dan mencintai yang dalam hal ini mengakibatkan terjadinya konflik yang terjadi secara terus menerus yang pada akhirnya akan menimbulkan mudharat maka jelas perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT tidak akan mencapai tujuan dari perkawinan itu sendiri sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, dan menurut ketentuan Syariat Islam, maka

Hal. 4 dari 28 Hal. Putusan No.237/Pdt.G/2022/PA.SaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halal hukumnya dalam hal ini PENGGUGAT Mengajukan Gugatan Cerai Terhadap TERGUGAT;

13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas PENGGUGAT Memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat Pemeriksa perkara Pengadilan Agama Salatiga untuk MEMUTUS CERAI perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT berdasarkan sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0218/030/IX/2017 tanggal 18 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kota Salatiga PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA;

14. Bahwa untuk masa depan anak, PENGGUGAT mohon untuk dapat mengasuh, merawat, mendidik anak Kandung PENGGUGAT atau hak pengasuhan anak (hak hadlonah) berada dibawah asuhan PENGGUGAT selaku ibu kandung anak PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama NAMA ANAK, lahir di Salatiga tanggal 21 Februari 2018 (4 tahun 6 bulan) sampai dewasa dan mandiri sebagaimana tertuang dalam kompilasi Hukum islam Buku 1 tentang Perkawinan Pasal 105 huruf a yang berbunyi (apabila hal terjadinya perceraian) Pemeliharaan anak yang belum Mumayyis atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

15. Bahwa PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat Pemeriksa perkara Pengadilan Agama Salatiga untuk mengirimkan salinan Putusan Perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap agar dicatatkan di dalam register Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, kota Salatiga;

16. Bahwa oleh karena itu, maka PENGGUGAT merasa tidak ada lagi jalan lain kecuali mengajukan persoalan ini ke hadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Salatiga, agar dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya;

17. Bahwa PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat pemeriksa perkara pengadilan Agama Salatiga untuk membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Hal. 5 dari 28 Hal. Putusan No.237/Pdt.G/2022/PA.SaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pengadilan Agama Salatiga berkenan untuk menerima, memeriksa sekaligus memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perceraian untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0218/030/IX/2017 tanggal 18 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kota Salatiga PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA;
3. Menetapkan hak pengasuhan anak (hak hadlonah) berada dibawah asuhan PENGGUGAT selaku ibu kandung terhadap anak yang bernama NAMA ANAK, lahir di Salatiga tanggal 21 Februari 2018 (4 tahun 6 bulan) hingga sampai dewasa;
4. Mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap agar dicatatkan di dalam register Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kota Salatiga;
5. Bahwa PENGGUGAT sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Salatiga dalam perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Sifaul Amin, SH., MH., CM. sebagaimana laporan mediator

Hal. 6 dari 28 Hal. Putusan No.237/Pdt.G/2022/PA.SaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 September 2022, dengan berhasil sebagian, Tergugat tidak keberatan anak ikut Pengugat;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Penggugat sejak Juli 2021 berkediaman di Xxxxxx RT 001 RW 006 Kel. Xxxxx Lor, Kecamatan Xxxxx, Kota Salatiga;
- Sebelum berpisah dan setelah pisah rumah, Penggugat dan orangtua Penggugat sudah 3 (tiga) kali datang ke rumah orangtua Tergugat untuk berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Penggugat mencabut posita nomor 15 dan petitum nomor 4;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 September 2017, dan telah dicatatkan pada kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Xxxxx Kota Salatiga;
2. Bahwa benar pada saat pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah tinggal di rumah orang tua Tergugat;
3. Bahwa tidak benar Penggugat tinggal selama tiga tahun di rumah orang tua tua Tergugat, yang benar Pengugat satu tahun saja belum cukup tinggal di rumah Tergugat;
4. Bahwa benar setelah pernikahan telah dikaruniai seorang anak yang bernama NAMA ANAK;
5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada angka 5 dan 6 dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa terjadi pertengkaran antara para pihak hal tersebut adalah pernyataan yang salah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah hanya permasalahan biasa saja dan sering terjadi dalam rumah tangga pada

Hal. 7 dari 28 Hal. Putusan No.237/Pdt.G/2022/PA.SaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umumnya apalagi pernikahan antara para pihak sudah berjalan hampir 5 tahun, yaitu hanyalah pertengkaran kecil, namun memang pihak Penggugat kurang sabar akan ujian tersebut namun setiap pertengkaran yang terjadi dapat diselesaikan antara para pihak saat itu juga;

6. Bahwa tidak benar mulai bulan Juli tahun 2021 hubungan antara para pihak sudah renggang dan terjadi perselisihan karena hubungan antara pihak Penggugat dan Tergugat sampai saat ini sebenarnya masih baik-baik saja,;

7. Bahwa Tergugat sampai saat ini masih menjalankan kewajibannya memberikan nafkah istri;

8. Bahwa Tergugat adalah pedagang kecil yang bekerja berjualan batagor di sekolah dasar yang memang memiliki penghasilan kecil dan cukup untuk kebutuhan sehari-hari, walaupun seperti itu Tergugat selalu menjalankan kewajibannya dalam memberikan nafkah kepada keluarganya, namun mengenai besar atau kecilnya nafkah yang diberikan Tergugat tidak bisa menjamin karena Tergugat hanyalah seorang penjual batagor, dan hal tersebut sudah diketahui oleh para pihak sejak awal pernikahan;

9. Bahwa menurut Tergugat jika hanya permasalahan mengenai nafkah dan pendapatan masih bisa dibicarakan baik-baik, dan Tergugat berjanji akan bekerja lebih keras lagi dalam mencari nafkah keluarga;

10. Pada kenyataannya para pihak masih saling menyayangi dan masih ingin mempertahankan keluarga, hal tersebut terbukti dalam agenda mediasi yang hasilnya Penggugat tidak bisa memberi keputusan, namun karena terdapat dukungan dari pihak luar membuat permasalahan makin rumit padahal kenyataannya hubungan para pihak baik-baik saja;

11. Bahwa menurut pihak Tergugat sangat disayangkan sekali jika pernikahan antara para pihak yang baru saja berjalan beberapa tahun dan juga telah dikaruniai anak harus berakhir karena perjalanan masih panjang;

12. Bahwa pada kenyataannya pihak Tergugat selalu berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat serta pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tidaklah terjadi secara terus menerus yang seperti didalilkan oleh pihak

Hal. 8 dari 28 Hal. Putusan No.237/Pdt.G/2022/PA.SaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, permasalahan hanyalah seperti yang sudah dijabarkan Tergugat dalam jawaban dan Tergugat masih ingin berupaya mempertahankan rumah tangganya;

13. Bahwa menurut pihak Tergugat dalil-dalil dan alasan perceraian yang sudah disampaikan Peggugat dalam surat gugatannya adalah permasalahan biasa dan hanya masalah biasa saja, serta sering juga terjadi permasalahan seperti ini dalam rumah tangga pada umumnya, sehingga syarat-syarat Perceraian dan alasan perceraian yang diatur dalam undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak terpenuhi dan gugatan harus ditolak;

14. Karena perceraian itu adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya selama ini saya selaku suami menganggap telah berbuat adil terhadap istri selaku Peggugat dan tidak pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga tidak ada dasar hukum baik secara syariat Islam maupun secara hukum Negara bahwa saya selaku suami sudah layak dituntut perceraian oleh sang istri;

15. Bahwa sampai saat ini pihak Tergugat masih menginginkan untuk memperbaiki rumah tangga dan mencari solusi sehingga terjalin lagi hubungan yang harmonis antara para pihak dan melupakan semua tuntutan;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama dengan ini Tergugat mohonhormat kepada Majelis Hakim Persidangan yang memeriksa dan memutuskan perkara saat ini berkenan memutuskan perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan menolak gugatan Peggugat untuk seluruhnya setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Peggugat tidak dapat diterima;
2. Membebaskan biaya sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Salatiga dan Majelis Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku (ex aequo et bono)

Hal. 9 dari 28 Hal. Putusan No.237/Pdt.G/2022/PA.SaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Tergugat memberikan keterangan tambahan secara lisan sebagai berikut :

- Pada jawaban nomor 5, bahwa sejak anak lahir umur 35 hari, Penggugat dan anak diambil oleh orangtua Penggugat ;
- Pada jawaban nomor 8 bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak nikah sampai sebelum puasa tahun 2022 adalah harmonis, karena selama itu meskipun pisah rumah, tetapi Tergugat masih sering datang ke rumah orangtua Penggugat, kadang 1 (satu) minggu sekali, kadang 2 (dua) minggu sekali Tergugat datang ke rumah orangtua Penggugat, menginap dan masih tidur sekamar, sedang tidak harmonisnya sejak puasa tahun 2022, jika Tergugat di kamar, Penggugat pergi;
- jawaban nomor 9, bahwa Tergugat masih rutin memberi nafkah sampai sekarang, 1 (satu) minggu kadang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kadang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), pengiriman uang kadang lewat transfer, kadang lewat gojek;
- Adapun masalah anak, Tergugat tidak masalah dalam asuhan Penggugat, selama Tergugat masih diperbolehkan untuk menjenguknya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan keterangan tambahan;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mengadakan musyawarah keluarga dalam usaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, selanjutnya atas perintah tersebut Tergugat menyatakan pada tanggal 1 Oktober 2022, hari Sabtu malam minggu, Tergugat, bapak Tergugat, bapak Xxxxxx dan 2 (dua) orang tokoh masyarakat, datang ke rumah orangtua

Hal. 10 dari 28 Hal. Putusan No.237/Pdt.G/2022/PA.SaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, bertemu Penggugat, bapak dan ibu Penggugat, untuk musyawarah secara kekeluargaan berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, agar hidup rukun membina rumah tangga, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat merasa sakit hati, atas sikap Tergugat yang telah menceritakan aib Penggugat yang telah hamil dahulu dengan Tergugat, sebelum menikah, kepada keluarga Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

1. Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 27 November 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 27 November 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah di-nazegelen, (P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 13 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen (P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAMA ANAK Nomor xxxx-LU-13032018-0005 tanggal 13 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, (P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kota Salatiga, Nomor xxxx/030/IX/2017 Tanggal 18 September 2017, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim,

Hal. 11 dari 28 Hal. Putusan No.237/Pdt.G/2022/PA.SaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, (P-5);

2. Saksi.

Saksi 1: NAMA SAKSI, tempat dan tanggal lahir Kab Semarang, 10 Maret 1970, NIK xxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Xxxxxx RT 01 RW 06, Kelurahan Xxxxx Lor, Kecamatan Xxxxx, Kota Salatiga, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri karena saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama setelah menikah di rumah orangtua Tergugat tidak ada 1 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan tidak baik, saksi sering datang ke rumah orangtua Tergugat, Penggugat sering menangis, karena Penggugat tidak diberi nafkah oleh Tergugat, Tergugat memberi nafkahnya semaunya sendiri, setelah melahirkan Penggugat mencuci sendiri, kalau makan sayurannya tidak ada, kemudian Tahun 2019 saksi, suami dan tante Penggugat datang ke rumah orangtua Tergugat, sebenarnya niatan untuk silaturahmi, karena tante yang dari kalimantan tidak tega melihat kondisi Penggugat seperti itu, lalu diajaklah pulang Penggugat dan anaknya ke rumah saksi;
- Bahwa selama Penggugat pulang ke rumah saksi, sejak Tahun 2019 Tergugat datang ke rumah saksi, kadang 1 (satu) bulan, kadang 2 (dua) bulan datang ke rumah saksi, menginap, dan masih tidur bersama Penggugat, Tergugat memberi uang seingatnya, kadang beri uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kadang tidak, terakhir beri uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah lama tidak memberi nafkah pada Penggugat, sedang untuk mencukupi kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya, Penggugat bekerja sendiri dan saksi bantu;

Hal. 12 dari 28 Hal. Putusan No.237/Pdt.G/2022/PA.SaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2021 jika Tergugat datang ke rumah saksi, dan menginap, Tergugat tidurnya sendiri, karena Penggugat sudah tidak mau melayani Tergugat, hanya disiapkan makanan di meja;
- Bahwa Penggugat merasa sakit hati atas perilaku Tergugat yang telah membuka aibnya pada saudaranya/tante/ xxxxx yang di Kalimantan;
- Bahwa usaha damai telah dilakukan, bahkan keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat juga sudah musyawarah untuk mendamaikannya, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak bersedia lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kondisi anak sejak anak dalam asuhan Penggugat, kondisinya baik, sehat, anak sekarang sudah sekolah, dan Penggugat tidak ada tabiat buruk;

Saksi 2: NAMA SAKSI, tempat dan tanggal lahir Kab Kudus, 10 Maret 1970, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Xxxxxx RT 01 RW 06, Kelurahan Xxxxx Lor, Kecamatan Xxxxx, Kota Salatiga, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri karena saksi sebagai bapak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama setelah menikah di rumah orang tua Tergugat tidak ada 1 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada saat tinggal di rumah orangtua Tergugat, kelihatannya dalam keadaan baik, saksi jarang datang ke rumah orangtua Tergugat, 1 (satu) tahun hanya 2 (dua) kali, selama itu Penggugat tidak pernah mengadu pada saksi, tapi mengadunya pada ibu Penggugat, tetapi kondisi Penggugat badannya kurus, katanya tidak krasan, masakannya tidak selera,

Hal. 13 dari 28 Hal. Putusan No.237/Pdt.G/2022/PA.SaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kurang sayur dan tercukupi makanannya, kemudian pada Tahun 2019 saksi, istri dan tante Penggugat datang ke rumah orangtua Tergugat, untuk menjemput Penggugat, tanpa memberitahu Tergugat;

- Bahwa sejak Penggugat saksi jemput, Tergugat masih datang ke rumah saksi, rata-rata 1 (satu) bulan datang ke rumah saksi, menginap, dan masih tidur bersama Penggugat, saat itu rumah tangganya masih harmonis, namun akhir-akhir ini sejak sebelum lebaran tahun 2022, jika Tergugat datang dan menginap, mereka tidurnya sendiri-sendiri, Penggugat yang pergi pindah kamar, setelah ditanya jawab Penggugat, Tergugat beri uangnya kurang, 1 (satu) bulan beri uangnya hanya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selain itu bawa beras, buah, namun Tergugat tidak memprioritaskan kebutuhan anaknya, seperti untuk membeli pampers anak;
- Bahwa usaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, bahkan keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat dan tokoh agama, juga sudah musyawarah untuk mendamaikannya 3 (tiga) kali, akan tetapi tidak berhasil, Penggugat bersikeras tetap ingin menceraikan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak bersedia lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kondisi anak sejak anak dalam asuhan Penggugat, kondisinya baik, sehat, anak sekarang sudah sekolah, dan Penggugat tidak ada tabiat buruk;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan pembuktian lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa:

1. Surat.

1. Fotokopi bukti jawaban dalil angka 6, berupa screenshot Whatsapp dari Tergugat kepada gojek pengiriman barang, dan sepeda untuk Penggugat, pada tanggal 14 April 2022, 30 April, 3 Juli 2022, 7

Hal. 14 dari 28 Hal. Putusan No.237/Pdt.G/2022/PA.SaI



September dan bukti transfer uang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, (T-1);

2. Fotokopi bukti jawaban dalil angka 8, berupa screenshot Whatsapp dari Penggugat minta kiriman uang biaya pendaftaran sekolah anak, dan minta dibelikan pampers, minta uang pada Tergugat, sejak bulan Agustus s.d. Desember 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, (T-2);

3. Fotokopi bukti jawaban dalil angka 12, berupa screenshot Whatsapp dari Penggugat pada Tergugat, pada bulan Januari 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, (T-3);

2. Saksi.

Saksi 1: NAMA SAKSI, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXX RT 003 RW 009, Kel. XXXXXXXX, Kec. XXXXXXXX, Kota Salatiga, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri karena saksi sebagai kakak ipar Tergugat, dan masih saudara Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama setelah menikah di rumah orangtua Tergugat sejak Penggugat hamil, sampai melahirkan, kemudian setelah anak umur 40 hari, Penggugat dan anaknya diambil oleh orangtua Penggugat dengan paksa;
- Bahwa sebelum menikah, pada saat Penggugat masih sekolah, Penggugat sering datang ke rumah orangtua Tergugat, hal itu tidak diketahui oleh orangtua Penggugat. Setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis karena Tergugat menceritakan kehamilan Penggugat namun sebenarnya Tergugat tidak bermaksud menjelek-jelekkan Penggugat, akan tetapi Tergugat ingin bertanggung jawab atas hubungannya dengan Penggugat;

Hal. 15 dari 28 Hal. Putusan No.237/Pdt.G/2022/PA.SaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, Tergugat masih datang ke rumah orangtua Penggugat, sampai sebelum lebaran tahun 2022, 1 (satu) bulan sekali dengan membawa beras, minyak, sabun, pampers, hal ini saksi ketahui sendiri, karena barang-barang bawaan tersebut belinya di tempat saksi, kalau apa yang akan dibeli di tempat saksi tidak ada, Tergugat baru mencari di tempat lain, kalau masalah uang saksi tidak tahu;
- Bahwa setelah lebaran tahun 2022, Tergugat sudah tidak datang lagi ke rumah orangtua Penggugat, karena diusir oleh Penggugat dan orangtua Penggugat, Tergugat hanya mengantarkan barang-barangnya saja, setelah itu Tergugat diusir untuk segera pulang ke rumah Tergugat;
- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah musyawarah untuk mendamaikannya, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi bersedia mendamaikan Penggugat dan Tergugat lagi;
- Bahwa kondisi anak sejak anak dalam asuhan Penggugat, kondisinya baik, sehat, anak sekarang sudah sekolah, dan Penggugat tidak ada tabiat buruk;

Saksi 2: NAMA SAKSI, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak tamat SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXX RT 001 RW 009, Kel. XXXXXXXX, Kec. XXXXXXXX, Kota Salatiga, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri karena saksi sebagai ibu kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama setelah menikah di rumah saksi, belum ada 1 tahun, dan telah dikaruniai seorang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat baik, tidak ada masalah apa-apa, Tergugat juga memberi nafkah pada Penggugat, dan tidak ada kekurangan apa-apa, sayur-sayuran juga ada, karena saksi dagang, setiap 2 (dua) hari sekali saksi ke pasar, tiba-tiba Penggugat dan anak dijemput oleh orangtua Penggugat, tidak izin sama Tergugat

Hal. 16 dari 28 Hal. Putusan No.237/Pdt.G/2022/PA.SaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun saksi maupun bapak Tergugat, meskipun saat itu semua ada di rumah, sedang pada tidur, karena hujan, adapun penyebab dijemputnya Penggugat saksi juga tidak tahu;

- Bahwa selama Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, Tergugat masih datang ke rumah orangtua Penggugat, kadang 1 (satu) minggu, kadang 2 (dua) minggu sekali, dengan membawa beras, buah, pampers, dan uang, adapun jumlahnya uang yang diberikan berapa, saksi tidak tahu, kadang dikirimkan lewat gojek;
- Bahwa saksi juga kadang datang ke rumah orangtua Penggugat, kadang bersama Tergugat, kadang bersama suami saksi, untuk menengok cucu, saksi juga memberi uang pada cucu, saat saksi datang itu tidak pernah bertemu Penggugat, hanya bertemu orangtua Penggugat, tetapi saksi didiamkan saja, sepertinya ibu Penggugat yang tidak setuju pernikahan Penggugat dengan Tergugat, pada saat lebaran tahun 2022 saksi datang ke rumah orangtua Penggugat, tapi malah saksi disidang;
- Bahwa sejak puasa tahun 2022, Tergugat kirimnya barang lewat online;
- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah musyawarah untuk mendamaikannya, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi bersedia mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena kasihan pada anaknya, saksi menginginkan Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama lagi, untuk itu mohon waktu;
- Bahwa kondisi anak sejak anak dalam asuhan Penggugat, kondisinya baik, sehat, anak sekarang sudah sekolah, dan Penggugat tidak ada tabiat buruk;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan pembuktian lagi;

Bahwa Hakim telah memerintahkan kepada xxxxxxxxxxxxxxxx sebagai kakak ipar Tergugat dan xxxxxxxxxxxxxxxx sebagai ibu kandung Tergugat untuk melangsungkan musyawarah keluarga kembali namun pada persidangan tanggal 7 Oktober 2022 Tergugat melaporkan ibu Tergugat tidak datang ke

Hal. 17 dari 28 Hal. Putusan No.237/Pdt.G/2022/PA.SaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orangtua Penggugat, tetapi ibu Tergugat mengatakan agar Penggugat di WA dulu, lalu kakak ipar xxxxxxxxxxxxxx (saksi) pertama Tergugat WA pada Penggugat, namun Penggugat tetap kukuh / bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa segala hal-ihwal sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud pasal 130 HIR juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Sifaul Amin, SH., MH., CM., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 21 September 2022 mediasi dinyatakan berhasil sebagian tentang Tergugat tidak keberatan perihal pengasuhan anak. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 18 September 2017;

Hal. 18 dari 28 Hal. Putusan No.237/Pdt.G/2022/PA.SaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak bernama NAMA ANAK, lahir 21 Februari 2018;
3. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Juli 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak serta Tergugat sering menceritakan masalah pribadi yang seharusnya tidak diceritakan oleh Tergugat kepada keluarga Penggugat; ;
4. Sejak Juli 2021 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
5. Upaya damai telah diusahakan oleh keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat beberapa kali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan pengakuan murni atas dalil gugatan angka 1, 2, dan 5 sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan pasal 174 HIR;

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan pengakuan berklausul dalil angka 4 dan membantah dalil-dalil angka 3, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dengan dihubungkan jawaban Tergugat, replik dan duplik maka yang menjadi pokok sengketa adalah sebagai berikut:

1. Apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Juli 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Apakah sejak Juli 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
3. Apakah penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak serta Tergugat sering menceritakan masalah pribadi yang seharusnya tidak diceritakan oleh Tergugat kepada keluarga Penggugat;

Hal. 19 dari 28 Hal. Putusan No.237/Pdt.G/2022/PA.SaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-5 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 13 September 2017 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kota Salatiga. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa bukti P-4 (Fotokopi Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama NAMA ANAK, perempuan lahir 21 Februari 2018. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2 dan P-3 tidak terkait pokok perkara yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai Penggugat yang sering menangis mengadu kepada saksi karena Tergugat menafkahi Penggugat semaunya sendiri, Penggugat sakit hati karena Tergugat menceritakan aibnya kepada tante Penggugat, berpisahnya Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2019, setelah berpisah Tergugat kadang datang menemui Penggugat dan anaknya dengan membawakan barang dan memberi uang namun sejak tahun 2021 Penggugat sudah tidak mau melayani Tergugat, usaha

Hal. 20 dari 28 Hal. Putusan No.237/Pdt.G/2022/PA.SaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari keluarga Penggugat dan Tergugat yang telah berulang kali merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai Penggugat yang kelihatan kurus, Penggugat mengatakan tidak krasan, tidak selera makanannya, serta tidak tercukupi makanannya, berpisahnya Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2019, setelah berpisah Tergugat kadang datang menemui Penggugat dan anaknya dengan membawakan barang dan memberi uang namun sejak sebelum lebaran tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat tidak baik lagi karena Tergugat memberi uang Rp. 200.000,00 untuk satu bulan, usaha dari keluarga Penggugat dan Tergugat yang telah berulang kali merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti surat T-1, T-2, T-3, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T-1, T-2, T-3 adalah bukti tertulis berupa fotokopi screenshot WhatsApp tidak bermeterai, bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Tergugat mengenai setelah Tergugat dan Penggugat berpisah pada saat anak umur 40 hari karena Penggugat dan anaknya diambil orang tua Penggugat, Tergugat masih sering

Hal. 21 dari 28 Hal. Putusan No.237/Pdt.G/2022/PA.SaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke tempat Penggugat dengan mengirimkan barang-barang untuk Penggugat dan anaknya, setelah lebaran 2022 Tergugat sudah tidak datang lagi ke rumah orang tua Penggugat karena diusir oleh Penggugat dan orang tuanya, usaha dari keluarga Penggugat dan Tergugat yang telah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Tergugat mengenai setelah Tergugat dan Penggugat berpisah Tergugat masih sering datang ke tempat Penggugat dengan mengirimkan barang-barang untuk Penggugat dan anaknya, Setelah lebaran 2022 Tergugat sudah tidak datang lagi ke rumah orang tua Penggugat namun tetap mengirim barang lewat online, usaha dari keluarga Penggugat dan Tergugat yang telah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, bukti P-4, P-5, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat serta Saksi 1 dan Saksi 2 Tergugat terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 18 September 2017;
2. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak bernama NAMA ANAK, lahir 21 Februari 2018;
3. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018 (anak umur 35 hari) karena Penggugat dijemput orang tuanya;
4. Setelah berpisah Tergugat masih datang menemui Penggugat dan menginap di rumah orang tua Penggugat dengan membawakan barang dan uang untuk nafkah Penggugat dan Anak pada mulanya seminggu atau dua minggu sekali atau sebulan sekali, tidak menentu;

Hal. 22 dari 28 Hal. Putusan No.237/Pdt.G/2022/PA.SaI



5. Meskipun Tergugat masih memberi nafkah berupa mengirim barang dan uang sesuai kemampuan Tergugat namun Penggugat merasa tidak cukup atas nafkah tersebut karena pemberiannya tidak menentu sehingga tidak mencukupi kebutuhan;
6. Penggugat merasa sakit hati karena Tergugat menceritakan aibnya Penggugat kepada keluarga Penggugat yang seharusnya tidak perlu diceritakan;
7. Keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berulang kali merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 18 September 2017;
2. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak bernama NAMA ANAK, lahir 21 Februari 2018;
3. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018 (anak umur 35 hari) karena Penggugat dijemput orang tuanya;
4. Setelah berpisah Tergugat masih datang menemui Penggugat dan menginap di rumah orang tua Penggugat dengan membawakan barang dan uang untuk nafkah Penggugat dan Anak;
5. Atas pemberian Tergugat tersebut Penggugat merasa kurang karena memberinya tidak pasti dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan;
6. Penggugat merasa sakit hati karena Tergugat menceritakan aibnya Penggugat kepada keluarga Penggugat yang seharusnya tidak perlu diceritakan;
7. Keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berulang kali merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikwalifikasi sebagai “telah pecah” (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri

Hal. 23 dari 28 Hal. Putusan No.237/Pdt.G/2022/PA.SaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari fakta antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih sejak tahun 2018 yang mengakibatkan Penggugat dijemput orang tua Penggugat, meskipun berpisah namun Tergugat tetap datang menemui Penggugat dan anaknya serta tetap memberi nafkah sesuai kemampuan Tergugat namun hal tersebut tetap menjadi masalah bagi Penggugat karena pemberiannya tidak pasti dan tidak mencukupi kebutuhan sehingga sejak tahun 2021 Penggugat selalu menghindari jika Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat dan puncaknya setelah lebaran tahun 2022 Tergugat sudah tidak datang lagi menemui Penggugat, begitupun dengan upaya pihak keluarga baik dari keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat serta telah melibatkan tokoh masyarakat yang telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Hal ini merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dalam kondisi tersebut patut diyakini sudah tidak akan dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan a quo sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, bahkan patut diduga dalam perkawinan dengan kondisi demikian akan mendatangkan keburukan (*mafsadat*) yang lebih besar ketimbang kebaikan (*maslahat*) yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sedangkan menghindari mafsadat harus lebih diutamakan dari pada mengharap maslahat sebagaimana qaidah fiqhiyah yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Hal. 24 dari 28 Hal. Putusan No.237/Pdt.G/2022/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemashlahatan;*

Oleh karenanya jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat (bercerai);

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan beberapa pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 yang berbunyi:

يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها
القاضي طلاقاً بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : *Bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu apabila tampak adanya kemadlorotan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan;*

2. Kitab ghoyatulmarom yang berbunyi:

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلاقاً

Artinya : *Apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka hakim dapat menceraikannya dengan menjatuhkan talak satu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat dengan tidak mempertimbangkan lagi lebih jauh mengenai apa dan dari pihak mana penyebab atau pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran a quo, gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi alasan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan karena ternyata di dalam bukti P-5 tidak terdapat catatan yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat point 2 (dua) sudah sepatutnya

Hal. 25 dari 28 Hal. Putusan No.237/Pdt.G/2022/PA.SaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selain menggugat cerai Tergugat, ternyata Penggugat juga memohon supaya Hakim menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama NAMA ANAK berada di bawah asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengungkapkan tidak keberatan anak berada dalam asuhan Penggugat asalkan Tergugat masih diberi kesempatan untuk menjenguknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (5) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Penggugat tentang penguasaan anak dapat diselesaikan secara bersama-sama dengan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama: NAMA ANAK lahir tanggal 21 Februari 2018 sekarang dalam asuhan pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, anak berhak mendapatkan perlindungan agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi ;

Menimbang bahwa untuk menjamin terlaksananya hak tersebut di atas, dan agar terdapat kepastian jaminan hukum terhadap anak tersebut, maka perlu ditetapkan hak pengasuhannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, anak yang belum mumayiz berada dalam asuhan ibunya, berdasarkan bukti di persidangan, anak saat ini baru berusia 4 tahun 6 bulan dan anak tersebut sampai sekarang tetap tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak terbukti selama anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat ditemukan adanya hal-hal

Hal. 26 dari 28 Hal. Putusan No.237/Pdt.G/2022/PA.SaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi penghalang atau terhambatnya kepentingan hak-hak anak tersebut untuk memenuhi hajat hidupnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka anak Penggugat dan Tergugat yang bernama NAMA ANAK ditetapkan berada dalam asuhan pihak Penggugat;

Menimbang, berdasarkan pasal 14 Undang Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya, oleh karena itu walaupun anak Penggugat dan Tergugat sekarang dalam asuhan pihak Penggugat, namun anak tersebut tetap diberikan hak akses untuk bertemu Tergugat, begitu juga sebaliknya Tergugat tetap diberikan hak akses untuk bertemu terhadap anak tersebut dan apabila hak Tergugat tersebut tidak diberikan oleh Penggugat, maka hak *hadhanah* Penggugat dapat dicabut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabut petitum 4, maka Hakim tidak mempertimbangkannya lagi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama NAMA ANAK, lahir 21 Februari 2018 dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sampai anak tersebut dewasa dengan kewajiban Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya;

Hal. 27 dari 28 Hal. Putusan No.237/Pdt.G/2022/PA.SaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam persidangan yang berlangsung pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1444 Hijriah, oleh kami Fahrudin, S.Ag., M.H. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Dra. Hj. Farkhah, M.E., sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Tergugat diluar hadirnya Penggugat

Hakim,

ttd.

Fahrudin, S.Ag., M.H.

Panitera,

ttd.

Dra. Hj. Farkhah, M.E.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	110.000,00
Biaya PNBP Panggilan I	: Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	255.000,00

(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal. 28 dari 28 Hal. Putusan No.237/Pdt.G/2022/PA.SaI